

PENETAPAN – DPTHP

2018

Kpt 47/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

- ABSTRAK:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2- SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPT;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 September 2018. Lamp. 1 Hlm.